

ANALISIS FATWA DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG

Okto Viandra Arnes

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Oktoviandraarnes10@gmail.com

ABSTRACT

Buying and selling a common contract used by the community. One of the current buying and selling is and selling currency. Currency transactions can be carried out by one body/company or individually with various purposes. Every time you make a currency sale and purchase transaction, the exchange rate is used. This exchange rate can fluctuate according to conditions from time to time caused by various factors such as economic and political factors. Money has a big role in various economic streams, because money is a barter tool, a measure of value and a means of paying debts and cash. Buying and selling currency or alsharf is a from economic activity that is influential in fulfilling the basic needs of modern human life today, buying and selling currency may be carried out both in buying and selling similar currencies or currencies of different types as long as it is paid in cash and the exchange rate done must be of equal value. This exchange rate must be in accordance with the principles of Islamic law in order to avoid usury, gharar and maysir. Based on the background above, the formulation of the problem in this study is how to analyse the legal basis of the DSN No.28/DSN-MUI/III/2002 concerning buying and selling currency (Al-Sharf). This research was conducted by means of a qualitative approach. Then this type of research is library (library research), which is a way of collecting data through the library, examining the literature in the books that exist in relation to the title. The data processing technique is through the inductive method and the analytical method. The results obtained from this study are that the system in the operational mechanism for buying and selling currencies must be based on the Al-Qur'an, Hadis and Ijma. Currency buying and selling is a transaction that is permissible in Islam in accordance with certain laws that have been explain by syara'.

KEYWORD

Analysis, DSN MUI FATWA, Currency Trading.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia tidak bisa hidup sendiri dan merupakan makhluk yang memiliki kodrat bermasyarakat, sehingga jika hendak melakukan sesuatu diperlukan bantuan dari orang lain yang hidup bersama-sama dalam masyarakat yang saling berhubungan satu sama lain. Dan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya muamalah. Muamalah sendiri dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata "aamala-yuaamilu-mu'amalatan" sama dengan wazan "faa'ala-yufaa'ilu-mufaa'alatan" yang artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah syara', muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, Islam sendiri telah mengatur dan memberikan kebijakan yang jelas, terutama sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan transaksi jual beli. Dapat dipahami bahwa dalam kegiatan transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta.

Yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal dan kedua

belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu, inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum. Sudah kerap kali diterangkan bahwa dalam banyak hal MUI mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai persoalan-persoalan tertentu. Jika sifat dan pembuatannya adalah menurut garis-garis agama, peranan yang dilakukan fatwa-fatwa ini bersifat sekuler, fatwa-fatwa ini dimaksudkan untuk mempersatukan pendapat kaum muslimin dan memberikan nasihat kepada pemerintah tentang peraturan hukum agama untuk dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan tertentu. Penyusunan dan pengeluaran fatwa dilakukan oleh komisi fatwa MUI. Komisi ini diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Pada waktu pembentukannya pada tahun 1975, komisi itu mempunyai tujuh orang anggota dan setiap lima tahun sekali komisi itu diperbaharui melalui pengangkatan baru ketua MUI. Uang memiliki peranan besar dalam berbagai aliran ekonomi, karena uang merupakan alat barter, tolak ukur nilai dan alat

pembayaran hutang dan tunai. Sebab kekuatan uang bersandar pada kekuatan ekonomi dan ekonomi yang kuat bersandar pada uang yang kuat. Sesungguhnya konsep ekonomi konvensional menilai uang sebagai alat netral yang tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi, dan peranan uang hanya terbatas pada permudahan proses barter diantara individu. Uang merupakan salah satu faktor kekuasaan dan kemandirian ekonomi karena itu uang merupakan salah satu bidikan terpenting dalam perang ekonomi antara negara. Uang saat ini telah mengambil fungsi emas dan perak, sehingga ia menjadi satu-satunya satuan hitungan dan sarana perantara dalam tukar menukar. Saat melakukan tukar menukar antara mata uang kertas, baik dengan yang sama maupun dengan mata uang kertas yang berbeda disyaratkan serah terima sebelum kedua belah pihak meninggalkan tempat transaksi. Sesungguhnya perhatian Islam terhadap uang nampak di dalam penetapan kaedah-kaedah yang menjamin keselamatan interaksi keuangan. Sedangkan masalah-masalah ijtihadiyah yang berubah di sebabkan perubahan waktu dan tempat, maka Islam meninggalkan rincian-rinciannya kepada pihak yang kompeten untuk berjihad di dalamnya dengan apa yang dilihatnya dapat merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, di antaranya, tentang bentuk mata uang, jumlah peredaran uang, dan lain-lain.

Al-Sharf adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga al-muthlakah (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya atau di sebut dengan penukaran uang, baik dalam jenis yang sama maupun saling berbeda. Dengan demikian mata uang kertas telah mengambil fungsi emas dan perak sehingga ia menjadi satu-satunya satuan hitungan dan sarana perantara tukar-menukar. Mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu hukum tukar menukar mata uang kertas pun tunduk kepada peraturan al-sharf (penukaran uang).

Secara umum keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan justifikasi bahwa jual beli mata uang pada prinsipnya adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Transaksi yang dilakukan harus sama nilainya dan secara tunai.
3. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang sama dan secara tunai.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua pihak, dimana yang satu memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan syara. Jual beli mata uang dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara. Transaksi dapat dilakukan oleh satu badan/perusahaan atau secara perorangan dengan 5 berbagai tujuan. Dalam setiap

kali melakukan transaksi jualbeli valuta asing maka harus digunakan nilai kurs.

Transaksi valas baik yang dilakukan oleh bank, perusahaan ataupun individu mengandung berbagai tujuan. Tujuan ini berbedabeda sesuai dengan apa yang ingin diperoleh dari transaksi tersebut. Bila jual beli mata uang dipertukarkan melalui transaksi berjangka (forward transaction). Penetapan nilai tukar tersebut akan dikaitkan dengan harga yang berlaku di pasar uang. Transaksi pembelian dan penjualan mata uang yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2x24 jam sampai satu tahun. Transaksi forward sering juga disebut transaksi berjangka, Karena memang memiliki jangka waktu tertentu. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayarannya beberapa waktu mendatang sesuai dengan jangka waktunya. Dalam transaksi valuta asing seperti Spot, Forward, Swap, Option, hanya transaksi Spot yang diperbolehkan oleh DSN-MUI karena transaksi tersebut penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari dan merupakan transaksi internasional. Sedangkan untuk transaksi selain transaksi Spot merupakan transaksi bersyarat yang tidak sesuai dengan ketentuan jual beli mata uang secara syara.

Transaksi mata uang akan selalu bergantung oleh nilai kurs mata uang suatu negara dan dapat saja berubah sewaktu-waktu, sesuai dengan kondisi perekonomian suatu negara tersebut. Adanya fluktuasi nilai kurs dan kebutuhan akan konversi mata uang tersebut akan menarik pihak-pihak yang berkepentingan terhadap valuta asing seperti investor, exporter, importir atau bahkan spekulasi untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing.

Dengan memperhatikan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan perdagangan dalam jual beli valuta asing. Untuk itu DSN-MUI memandang perlu mengeluarkan Fatwa mengenai jual beli mata uang, agar kegiatan transaksi tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ajaran Islam sehingga DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa mengenai jual beli mata uang. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jualbeli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan sesuai dengan ketetapan hukum yang artinya memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jualbeli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan mengkaji masalah di atas dengan judul " Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Analisis No.28/DSN-MUI/III/2002)"

METODE

Adapun metode penelitian dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah keseharusan bagi seorang peneliti untuk mempelajari dan menguasai metode penelitian, maka peneliti menentukan metode penelitiannya adalah metodologi penelitian kualitatif, Teknik Pengumpulan Data Data yang berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku, kitab, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, dan sumber yang berasal dari media elektronik seperti internet yang berkaitan dengan jual beli mata uang (Al-Sharf) untuk selanjutnya dikaji secara mendalam. Pengolahan Data, Keseluruhan data yang sudah terkumpul kemudian akan diolah kemudian penulis mengolah kembali melalui pendekatan Induktif. Dengan metode Induktif penulis mengemukakan beberapa data bersifat khusus untuk diolah menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Teknik Analisis Data Adapun metode yang digunakan dalam analisis adalah metode deskriptif analisis, dimana penulis berusaha menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data-data yang ada untuk kemudian dianalisis lebih jauh dalam kerangka kepentingan akademis.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Jual beli Mata Uang (As-Sharf)

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua pihak, dimana yang satu memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan syara'. Sedangkan pengertian Ash-Sharf secara bahasa memiliki arti, yaitu kelebihan, tambahan dan menolak. Adapun secara terminologi, Ash-Sharf adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga valas, atau jual beli antara barang sejenis secara tunai, atau jual beli pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain.

Ulama fiqh mendefinisikan Ash-Sharf sebagai mempejual belikan mata uang dengan mata uang yang sejenis dengan mata uang yang tidak sejenis. Dalam literatur fiqh klasik, pembahasan ini ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dirham, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham. Menurut Syaqui Ismail Syahatah seorang ahli fiqh dari mesir, bernilai 4,51 gram emas. Menurut jumhur ulama 1 dinar yaitu 12 dirham dan menurut ulama mazhab hanafi, yaitu 10 dirham. Perbedaan harga dinar tersebut terjadi karena fluktuasi mata uang di zaman mereka masing-masing. Pada masa kini, bentuk jual beli mata uang banyak dilakukan oleh bank-bank devisa atau para money changer, misalnya jual beli

rupiah dengan dollar atau dengan mata uang asing lainnya. Saat melakukan tukar menukar antara mata uang kertas, baik dengan jenis yang sama maupun dengan jenis mata uang yang berbeda, disyaratkan serah terima harus sudah terjadi sebelum kedua belah pihak meninggalkan tempat transaksi dan tidak dibolehkan menunda pembayaran. Kalau tidak, maka transaksi tersebut hukumnya tidak sah.

Jual beli mata uang dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara. Transaksi dapat dilakukan oleh suatu badan/perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan transaksi jual beli valuta asing, maka digunakan kurs (nilai tukar). Nilai tukar ini dapat berubah-ubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan politik. Mengenai Ash-Sharf sebagai salah satu kegiatan usaha bank di sektor jasa memiliki landasan syariah yang terdapat dalam hadits nabi:

“dari Umar bin Al-Khattab Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali serah terima secara langsung, jual beli gandum adalah riba kecuali serah terima secara langsung, jual beli kurma dengan kurma adalah riba kecuali serah terima secara langsung, jual beli jelai adalah riba kecuali dengan srah terima secara langsung. Dan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Dari Abu Sa'id Al-Khudry Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam bersabda: Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan yang sama dan perak dengan perak kecuali dengan ukuran yang sama. Tidak boleh ditambah sebagian atas sebagian lainnya dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada dengan yang ada. Dalam pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah. Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad sharf secara teknis mendasarkan pada PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI di maksud menyebutkan pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad *Kafalah, Hawalah dan Sharf*.

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).

3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi.

Rukun dari akad as-sharf yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, antara lain:

1. Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
2. Objek akad, yaitu sharf (valuta) dan si'rus sharf (nilai tukar).
3. Shighah, yaitu ijab dan qabul

Bank-bank Islam dibolehkan untuk melakukan pengiriman valuta asing dan jual beli valuta asing berdasarkan transaksi spot (on a spot basis). Namun perbedaan zona waktu antara pasar valuta asing harus memungkinkan waktu dua hari penundaan untuk kliring atas transaksi-transaksi tersebut, tetapi nilai tukar yang diberlakukan adalah nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi tersebut terjadi. Bank-bank Islam dapat melakukan transaksi pengiriman uang (remit tance transaction) di dalam maupun ke luar negeri. Untuk pengiriman uang ke luar negeri, bank-bank Islam harus memiliki hubungan koresponden dengan banyak bank di luar negeri. Mengingat pengiriman valuta asing ini merupakan keunggulan dari bank-bank konvensional yang berbasis bunga, maka hal ini merupakan tantangan bagi bank-bank Islam.

Syarat-Syarat As-Sharf

Seperti yang telah diterangkan dalam pendahuluan bahwa setelah beberapa jenis mata uang telah dibuat, maka mata uang kertas dapat menggantikan fungsi emas dan perak, yang mana emas dan perak inilah yang dulu dipakai sebagai alat tukar-menukar. Dengan demikian mata uang kertas menjadi satu-satunya satuan hitung dan sarana perantara dalam tukar-menukar. Mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu hukum tukar menukar mata uang kertas dalam hukum Islam diistilahkan dengan kata al-sharf sebagaimana halnya emas dan perak.

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus di penuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Menurut ulama fikih, persyaratan yang harus di penuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut.

1. Nilai tukar yang di perjualbelikan telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya hendak berpisah.
2. Apabila mata uang atau valuta yang di perjualbelikan dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus di lakukan dalam mata uang

sejenis yang kualitasnya dan kuantitasnya sama sekalipun model dari mata uang itu berbeda.

3. Dalam as-sharf tidak boleh di persyaratkan dalam akadnya adanya hak khiyar syarat bagi pembeli. Khiyar syarat yaitu hak pilih bagi pembeli untuk dapat melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, syarat itu di perjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu. Dalam hal ini ditunjukkan untuk menghindari riba.
4. Dalam akad sharf tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling di pertukarkan karena syarat sahnya sharf penguasaan obyek akad harus di lakukan secara tunai (harus di lakukan saat itu juga tidak boleh berhutang) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah. Akibat hukumnya jika salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad as-sharf tersebut tidak sah, karena terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan obyek akad sharf yang saling di pertukarkan itu.

Macam-Macam As-Sharf

Transaksi Valuta Asing (valas) ini terdiri dari beberapa macam diantaranya:

1. Transaksi Spot

Transaksi spot adalah pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari.

2. Transaksi Forward

Transaksi Forward adalah pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement yaitu untuk kebutuhan yang tidak dapat di hindari (lil hajah).

3. Transaksi Swap

Transaksi Swap adalah suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang di kombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maysir (spekulasi).

4. Transaksi Option

Transaksi Option adalah kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka

waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maysir (spekulasi).

Latar Belakang Lahirnya Fatwa DSN-MUI Tentang Jual beli Al-Sharf

Gerakan kebangkitan Islam (*Islamic revivalism*), dapat dikatakan juga sebagai Tajdid, merupakan sebuah proses pembaharuan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam untuk menghidupkan kembali semua struktur sosial, moral dan agama kepada dasar aslinya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Menurut para ahli, definisi syariah adalah: "Segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak". Dengan demikian, "syariah" itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah. Syariah mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim dengan aturan-aturan halal dan haram, serta perilaku baik dan buruk. Syariah bertumpu pada kekuatan iman dan budi pekerti (akhlak) serta memiliki implikasi balasan baik di dunia maupun di akhirat.

Antara syariah dan fikih terdapat perbedaan yang pokok, antara lain, yaitu pertama, syariah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdapat di dalam al-qur'an dan hadist. Sedangkan fiqh terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Dengan demikian, jika berbicara tentang syariah, yang dimaksud adalah wahyu Allah dan sunnah Rasul, dan jika berbicara tentang fiqh maka yang dimaksud adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariah dan hasil pemahaman itu; kedua, syariah bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas karena kedalamannya. Oleh banyak ahli, dimasukkan juga akidah dan akhlak. Fiqh bersifat instrumental, ruang lingkungannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum; ketiga, syariah adalah ketentuan Allah dan Rasul-Nya, karena itu berlaku abadi, sedangkan fiqh adalah hanya pikiran manusia yang tidak berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa; keempat, syariah hanya satu, sedangkan fiqh mungkin bisa lebih dari satu, misalnya terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah madzhab; kelima, syariah menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkan fiqh menunjukkan keseragamannya.

Perkembangan kehidupan masyarakat, ternyata tidak seluruh kebutuhan hukum masyarakat terpenuhi melalui peraturan yang di buat oleh pemerintah. Fatwa, satu di antara bentuk hukum yang dapat memenuhi kekosongan hukum untuk memecahkan permasalahan dalam bidang hukum Islam. Keberadaan fatwa di Indonesia sangat beragam, hal ini disebabkan oleh banyaknya lembaga maupun individu yang membuatnya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tentang hukum Islam yang diajukan oleh masyarakat.

Dalam menghadapi perkembangan ekonomi syariah yang signifikan di Indonesia, diperlukan suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum kepada praktisi hukum ekonomi syariah. di dalam konstitusi, kegiatan ekonomi syariah secara implisit di dasarkan pada UU No.7 tahun 1992 Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, para praktisi ekonomi syariah, masyarakat dan pemerintah membutuhkan fatwafatwa terkait ekonomi syariah dari para ulama atau lembaga-lembaga yang berkompeten mengeluarkan fatwa sebagai suatu pegangan atau petunjuk untuk menjalankan kegiatan ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi syariah yang begitu cepat harus di imbangi dengan fatwafatwa ekonomi syariah yang valid dan akurat. Untuk lebih meningkatkan dan memenuhi harapan umat Islam Indonesia terhadap ekonomi syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini, yang beranggotakan para ahli hukum Islam, serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat, di samping itu, lembaga ini bertugas, untuk menggali, serta menguji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk di jadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Berbeda dengan opini syariah yang di buat oleh DPS, fatwa yang di dikeluarkan oleh DSN berlaku untuk seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dewan Syariah Nasional setelah menimbang:

1. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual beli mata uang (as-sharf), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.
2. Bahwa dalam „urf tijari (tradisi perdagangan), dikenal beberapa bentuk transaksi jual beli mata uang (as-sharf), yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain.
3. Bahwa oleh karena itu, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual-beli mata uang (as-sharf), agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan untuk di jadikan pedoman Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Fatwa MUI Tentang Jual Beli Al-Sharf

Penukaran Valas merupakan jasa yang di berikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yan sama (single currency) maupun berbeda (multi currency), yang hendak di tukarkan

atau di kehendaki oleh nasabah. Akad yang di gunakan adalah akad sharf. Fatwa yang di jadikan dasar hukum adalah fatwa DSN No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-Sharf).

Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan: Fatwa Tentang Jual Beli Mata Uang (as-sharf)

Pertama : Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh di lakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Pada transaksi yang dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh)
3. Pada transaksi yang berlainan jenis mata uang maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua: Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing dan Hukumnya

1. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
2. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil-hajjah*).
3. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maysir (spekulasi). d. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maysir (spekulasi).

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Keberadaan fatwa sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan yang muncul di masyarakat. Fatwa sendiri dapat diartikan sebagai jawaban atas

persoalan-persoalan syariah atau perundang-undangan yang belum jelas. Dari pengertian fatwa diatas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan jawaban terhadap masalah transaksi yang terjadi pada bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Pertimbangan Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan Fatwa mengacu pada transaksi atau kegiatan perdagangan yang membutuhkan mata uang yang sama atau berbeda baik mata uang sejenis atau berlainan jenis, dan agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Maka fatwa tentang jual beli mata uang (al-sharf) dianggap perlu sebagai pedoman dalam melakukan transaksi tersebut.

Persoalan mendasar dalam perkembangan hukum Islam sepanjang sejarah sepeninggal Rasulullah Saw. adalah bahwa nash alQur'an dan Sunnah Nabi Saw. terbatas jumlahnya, sementara persoalan hukum yang muncul akibat perubahan sosial tidak akan pernah habis selama kehidupan manusia masih berlanjut, sehingga upaya penalaran dan pengembangan hukum Islam dibutuhkan di sini, tanpa menafikan kedua sumber di atas. Sehingga keberadaan fatwa sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan yang muncul di masyarakat untuk dijadikan pedoman.

Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai sandaran fatwa ini adalah tentang jual beli yaitu QS. Al-Baqarah ayat 275. Yang mana Allah menghalalkan segala macam bentuk jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan Hadist yang digunakan adalah hadist tentang pertukaran jual beli emas dan perak dengan persyaratan tertentu. Dan sandaran ketiga dari Fatwa ini ialah Ijma bahwa akad ash-sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu.

Merujuk uraian di atas, Menurut penulis fatwa tentang jual beli mata uang relevan dengan pendapat para ulama karena dalam memperjualbelikan mata valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai tidak diperbolehkan karena tidak sah jual beli uang dengan sistem penangguhan bahkan harus dilakukan secara tunai di tempat transaksi, hanya saja yang menjadi kriteria tunainya sesuatu itu menurut ukurannya sendiri. Namun walaupun yang dipertukarkan tidak satu jenis, walaupun bentuk mata uang yang dipertukarkan tidak sama maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi, dan syaratnya hanya satu, yaitu harus secara kontan. Dalam transaksi valuta asing seperti Spot, Forward, Swap, Option, hanya transaksi Spot yang diperbolehkan karena transaksi tersebut penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari dan merupakan transaksi internasional. Sedangkan transaksi Swap, Forward, dan Option merupakan transaksi bersyarat yang tidak sesuai dengan ketentuan jual beli mata uang secara syaria".

Secara umum, keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan justifikasi bahwa jual beli mata

uang pada prinsipnya adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Transaksi yang dilakukan harus sama nilainya dan secara tunai.
3. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku dan secara tunai.

Untuk jenis transaksi pada transaksi valuta asing, transaksi Spot hukumnya boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari. Sedangkan untuk transaksi Forward, Swap dan Option hukumnya di anggap haram, karena didalamnya terdapat unsur spekulasi (maysir).

Fatwa ini berlaku sejak tanggal 28 Maret 2002. Dari kutipan diatas, kecenderungan fatwa ini adalah lebih mengacu kepada pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi. Selain itu, dalam fatwa tersebut didasarkan pada emas dan perak yang mana merupakan mata uang yang berlaku diawal Islam dan menukarnya sama dengan membelinya dengan catatan syarat jual beli mata uang tersebut sama dan sejenis serta dilakukan secara tunai, sehingga menempatkan uang sebagai komoditas. Dalam Islam uang merupakan sebagai alat tukar dan bukan komoditas.

Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya. Uang dalam fungsinya sebagai standar ukuran umum harga berlaku untuk ukuran nilai dan harga dalam ekonomi, seperti berlakunya standar meter untuk ukuran jarak, atau ampere untuk mengukur tegangan listrik. Disinilah letak kelemahan fatwa ini, karena menurut penulis letak permasalahan jual beli mata uang terletak pada dijadikannya mata uang sebagai komoditas. Dalam fatwa hanya dijelaskan kebolehannya saja untuk melakukan transaksi jual beli mata uang, sedangkan tidak menjelaskan secara mendetail dan mendalam mengenai masalah uang sebagai sebuah komoditas.

Pola Istinbath Terhadap Fatwa Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)

Istinbath, dilihat dari sudut etimologi berasal dari nabth atau nubuth dengan kata kerja nabatha, yanbuthu, yang berarti air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali. Dari kata kerja tersebut diubah menjadi muta'adi (transitif), sehingga menjadi anbatha dan istanbath, yang berarti mengeluarkan air dari sumur. Jadi kata Istinbath pada asalnya berarti usaha mengeluarkan air dari sumber tempat persembunyiannya. Selanjutnya istilah di atas dipakai sebagai istilah fiqh dan ushul fiqh, yang berarti usaha mengeluarkan hukum dari sumbernya. Sedangkan secara terminologi, kata Istinbath berarti mengeluarkan atau mengambil makna (pengertian) dari nash dengan mengerahkan segala kemampuan dan

potensi yang dimiliki. Menurut ilmu ushul fiqh, kata „ijtihad“ identik dengan kata „Istinbath“. Jadi ijtihad atau Istinbath ialah menggali hukum syara“ yang belum ditegaskan secara langsung oleh nash Al-Qur“an dan sunnah. Kemudian kegiatan Istinbath hukum ini melahirkan ijtihad ulama yang merupakan kegiatan mencurahkan segala tenaga (pikiran) untuk menemukan hukum agama melalui cara tertentu dari sumber-sumber hukum islam.

Dalil secara etimologis berarti sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada yang dirasakan atau dipahami. Sedangkan secara terminologi ushul fiqh, dalil hukum adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk yang dengan menggunakan pemikiran yang benar untuk menetapkan hukum syara yang bersifat amali, baik secara qath“i maupun dzanni.

Dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang disebut dengan dalil ialah sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum syara“ atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat.

Oleh karena itu, dalam Istinbath hukum persoalan yang paling mendasar yang harus diperhatikan adalah menyangkut apa yang menjadi dalil atau pijakan yang dapat dipergunakan dalam menetapkan hukum syara“ dari sesuatu persoalan yang dihadapi. Tentu saja, penetapan hukum harus didukung oleh pertimbangan yang tepat dan cermat dengan menggunakan dalil atau pijakan yang jelas. Jika dilihat dari segi keberadaannya, maka dalil dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu:

1. Di antara hukum syara“ ada yang dapat dipahami dengan mudah karena titah Allah itu sudah cukup jelas artinya dan pasti tujuannya.
2. Kadang kala hukum tidak dapat ditemukan dari apa yang tersurat dalam firman Allah secara jelas, oleh karena itu hukum itu tersirat di balik lafadz tersebut.

Kegiatan Istinbath dan ijtihad merupakan pengerahan daya nalar ulama dalam menemukan dan menetapkan hukum. Ijtihad adalah usaha besar yang memerlukan pengerahan kemampuan. Cara menemukan hukum syar“i yaitu melalui Istinbath yang pengertiannya memungut atau mengeluarkan sesuatu dan dalam kandungan lafadz. Hal ini berarti bahwa ijtihad adalah usaha memahami lafadz dan mengeluarkan hukum dari lafadz tersebut. Jika persoalan hukum tidak terdapat dalam lafadz, maka ulama mujtahid akan menggunakan metode Istinbath lain seperti ijma“, Qiyas, istihsan, maslahat mursalah dan lain sebagainya dengan tetap bersandarkan kepada lafadz tersebut. Istinbath mengandung arti lebih menekankan bagaimana cara yang ditempuh ulama dalam menemukan hukum dari sumbernya. Sedangkan ijtihad merupakan kegiatan ulama dalam memahami, menemukan, dan merumuskan hukum dari sumbernya.

Dalam melakukan Ijtihad DSN-MUI dalam menetapkan fatwa berlandaskan dalil-dalil Al-Quran Al-Hadits, kaidah ushul fiqh serta pendapat para ulama yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Tentang jual beli mata uang Komisi fatwa DSN menggunakan dasar hukum pada Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma. Dasar hukum pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam hal ini, penafsiran Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka berpendapat bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebab riba diharamkan karena mengandung unsur kedzaliman terhadap orang lain.

Dan dari beberapa hadist yang digunakan oleh komisi fatwa DSN sebagai dasar hukum jual beli mata uang mengacu kepada transaksi pertukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak gandum dengan gandum, kurma dengan kurma merupakan transaksi yang harus sama-sama harus dibayar secara kontan serta harus sama timbangan serta takarannya. Yaitu, takaran dalam barang-barang yang ditakar dan timbangan untuk barang-barang yang ditimbang. Juga disyaratkan harus dibayar secara tunai serta serah terima dilakukan di majelis akad.

Selain Al-Qur'an dan Al-Hadits, adapula ijma yang dijadikan pedoman atau cara DSN-MUI dalam penetapan fatwa tentang jual beli mata uang (as-sharf). Ijma yang dijadikan dasar hukum fatwa DSN adalah ijma ulama tentang diperbolehkannya jual beli mata uang dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat yang tidak berguna bagi kehidupan dan juga membahayakan kehidupan.

Pada metode ijtihad yang dilakukan oleh DSN-MUI tampak sekali bahwa penalaran memainkan peranan penting dalam mengambil suatu pendapat tentang suatu hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini lumrah dalam alam ijtihad namun tidak berarti akan dapat dilakukan dengan begitu mudahnya.

Dalam hukum Islam terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan penentuan hukum terhadap sesuatu hal. Aturan-aturan tersebut tidak lain adalah mengenai tata urutan pengambilan hukum terhadap sesuatu masalah yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, yakni sebagai sumber utama dari segala sumber hukum Islam yang merupakan firman Allah (Kalamullah) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW
2. Sunnah, yakni segala sesuatu perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sunnah merupakan penjelas hukum yang belum ada kejelasan secara detail atau bahkan belum ada

ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an. c. Ijtihad, yakni pengambilan suatu hukum yang belum ada kejelasannya dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Metode ini dapat digunakan secara perorangan maupun secara bersama-sama (jama'ah).

Menurut ulama ushul melihat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist terbatas jumlahnya, sementara permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat senantiasa muncul dan jawabannya tidak senantiasa ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam menghadapi kasus yang baru yang ditemukan dalam nash. Kemudian para mujtahidin berijtihad guna menetapkan suatu hukum yang baru tersebut. Ulama ahli fiqh dalam menggali hukum atau memecahkan persoalan, langkah pertama yang ditempuh dicari dalam al-Qur'an kalau ketetapannya sudah ada nashnya, maka yang dilakukan adalah meneliti al-sunnah dan apabila al-sunnah tidak ada nashnya, maka ulama ahli ushul fiqh 17 Mengenai tata urutan ijtihad dapat dilihat dalam menempuh dalam pemeriksaan putusan para mujtahidin yang menjadi ijma (kesepakatan bersama) dari satu masa, tentang masalah yang dicari ketetapan hukumnya.

Dalam jual beli mata uang, ulama sepakat dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda pendapat tentang waktu yang membatasi pengertian tunai ini. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi harus secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimaannya segera ataupun lambat. Artinya penerimaannya bisa dengan perjanjian waktu tertentu. Berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat jika penerimaannya pada majlis terlambat, maka jual beli itu batal, meski kedua belah pihak belum berpisah. Sementara itu ulama kontemporer, seperti Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa memperjual belikan valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai tidak diperbolehkan. Hanya saja yang di jadikan kriteria tunainya sesuatu itu menurut ukurannya sendiri-sendiri. Dalam hal ini menurut Yusuf Qardhawi, syara telah menyerahkan ukuran tersebut kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Walaupun demikian, realita tunai ini juga mengikuti hukum darurat yang diukur sesuai dengan ukurannya. Justru itu umat Islam tidak di perkenankan untuk menjual apa yang dibelinya kecuali setelah diterimanya terlebih dahulu barang itu menurut adat kebiasaan yang berlaku.

Jika melihat penjelasan berdasarkan dalil-dalil dapat diketahui bahwa dalam mengambil dan menetapkan hukum tentang jual beli mata uang, Dalam keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan terkait dengan syarat tunai dalam transaksi jual beli terutama mengenai jangka waktu, komisi fatwa DSN-MUI bersandar mengikuti pendapat imam syafi'i 80 dan imam abu hanifah hal ini sesuai dengan jenis transaksi spot mengenai diperbolehkannya tenggang waktu didalam melaksanakan transaksi tersebut paling lama selama 2 hari dan tidak mengikuti pendapat Imam

Malik yang tidak boleh ada tenggang waktu dalam transaksi tersebut. Walaupun Imam Malik termasuk aliran ahl-hadist, bukan berarti beliau juga menolak secara mentah-mentah terhadap *arra'yu*, karena beliau juga menggunakan masalah *mursal* yang mana termasuk dalam *ar-ra'yu*.

Masalah *mursal* ialah masalah-masalah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak dipotong dengan dalil-dalil yang khusus baik bersifat melegitimasi maupun membatalkan masalah tersebut.

Dapat ditarik benang merah bahwa DSN-MUI membolehkan jual beli mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis dengan syarat-syarat khusus, yaitu: tunai dan kadarnya sama. Metode yang digunakan oleh DSN-MUI adalah metode bayani, yaitu metode analisis kebahasaan untuk memberikan penjelasan-penjelasan makna teks Al-Qur'an dan Sunnah untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nash yang bersifat *dzanni*, baik dari segi lafal atau makna yang terkandung dan jalannya sampai kepada kita. Adapun terkait perbedaan mengenai masalah waktu, perbedaannya hanya terletak pada interpretasi batasan istilah tunai dalam transaksi. Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa tenggang waktu bisa diundur selama kedua belah pihak belum meninggalkan majlis, sedangkan Maliki tidak ada tenggang waktu antara terjadinya akad dengan terjadinya serah terima barang. Pertama, harus ada kesamaan. Jika mata uang yang dipertukarkan adalah sama, maka jumlahnya harus ada kesamaan (*attasawi*) dalam hal berat atau takarannya. Kedua, harus ada serah terima (*taqabudh*) dimajlis akad, yakni harus secara kontan.

SIMPULAN

Analisis mengenai fatwa DSN MUI Tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Analisis No.28/DSN-MUI/III/2002)" yang melatar belakangi lahirnya fatwa DSN-MUI tentang jual beli mata uang (*al-sharf*) adalah : a. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun mata uang berlainan jenis b. Bahwa dalam tradisi *urf tijari* (tradisi perdagangan). Dikenal beberapa bentuk transaksi jual beli mata uang (*alsharf*), yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lainnya. c. Oleh karena itu, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli mata uang agar kegiatan transaksi tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan dapat dijadikan pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah.

Dasar hukum yang digunakan DSN-MUI sebagai dasar hukum fatwa tentang jual beli mata uang (*al-sharf*) adalah Al-Quran, Hadist Nabi dan *Ijma*. Al-Qur'an juga Hadist tentang pertukaran jual emas dengan emas dan perak dengan syarat jual beli mata

uang tersebut sama nilainya serta dilakukan 83 secara tunai. Sedangkan menempatkan uang sebagai komoditas tidaklah dibenarkan, karena uang dalam Islam adalah sebagai alat tukar dan bukan sebuah komoditas. Dalam fatwa tidak dijelaskan secara mendetail mengenai masalah mata uang sebagai sebuah komoditas lebih dalam, hanya dijelaskan kebolehannya dalam melakukan transaksi jual beli mata uang. Seperti karakteristik fatwa yang bersifat temporer, maka fatwa ini, masih terbuka kemungkinan diubah sesuai dengan permasalahan yang berkembang di masa mendatang tentang jual beli mata uang ini

Berdasarkan kaidah-kaidah adat dan kemashlahatan, maka jual beli mata uang (*al-sharf*) adalah boleh (*mubah*) dilakukan dengan syarat khusus yaitu untuk mata uang sejenis nilainya harus sama dan untuk mata uang yang berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dan harus dilakukan secara tunai dengan paling lambat 2 hari.

DAFTAR BACAAN

- Anshori Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009).
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008).
- Barlinti Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI : 2010).
- Hasan Ahmad, *Mata Uang Islami*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Dewan syariah Nasional MUI, (Jakarta : Erlangga, 2014).
- Iffham Ahmad, Ini Lho Bank Syariah, *Memahami Bank Syariah Dengan Mudah* (Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- Imam Asy-Syafi'i *Syarah Musnad Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).
- Jaribah bin ahmad al-haritsi *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006).
- Mardani. *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Mudzhar Mohamad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS,1993).
- Sahroni Sohari dan Abdullah Ruf'ah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Sholihin Ahmad Iffham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana 2014).
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).